

PROBLEMATIKA DAN PROSPEK PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA

Oleh: Al. Wisnubroto

ABSTRACT

The awareness of the significance of witness and victim protection in criminal court process has recently been on the rise. The weakness of witness and victim protection system has resulted in the witness and victim's reluctance in reporting the case and testifying in revealing of crime. As a matter of fact, the existence of criminal regulations prior to the enactment of the Act number 13 of 2007 on Victim and Witness Protection (hereinafter called UUPSK) has already covered provisions related to witness and victim, either explicitly or implicitly. However, those scattered regulations were not sufficient since they were not formulated comprehensively and in detail.

By the promulgation of the Act number 13 of 2007 on Victim and Witness Protection (UUPSK) there has been room for improving the quality of victim and witness protection. It is expected to contribute to the effectiveness of criminal court process. The problem related to the weakness of UUPSK and time existing limitation of structure and infrastructure should be responded progressively by those involved in the implementation of victim and witness protection. Therefore, the prospect of victim and witness protection in the future does not depend merely on the existence of UUPSK, but it is also influenced by the way of how Indonesian people deal with socio-cultural, political and economic problems which have been the challenge for implementing victim and witness protection system.

Keywords: Witness protection, Victim protection

Pendahuluan

Terungkapnya suatu tindak pidana biasanya diawali dan adanya laporan atau pengaduan dan korban atau orang lain yang melihat atau mendengar tindak pidana tersebut. Meskipun demikian, sumbangan besar dari pelapor dan saksi tersebut kurang dihargai oleh hukum. Hal ini tampak dengan tidak adanya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi dan kemungkinan terjadinya balas dendam oleh pelaku. Padahal kelancaran penyelesaian perkara melalui proses peradilan sangat ditentukan oleh tersedianya alat bukti.

Dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran yang (mendekati) fakta yang sebenarnya maka peran keterangan saksi sangat besar.¹ Itulah sebabnya dalam jenis alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), posisi alat bukti saksi ada pada urutan pertama. Selama ini aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya membuat terang suatu tindak pidana seringkali mengalami kesulitan karena

¹. Keberadaan alat bukti saksi lebih diperlukan lagi misalnya dalam kasus Korupsi Politik seperti kasus *money politics* yang pada umumnya mempergunakan *fress money* sehingga sama sekali tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis.

